

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENERTIBAN JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PENYAKIT MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

LILIS HARWIDA
NIM. 12020726664

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TA 2023/2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penertiban Jam Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat”**, yang ditulis oleh:


Nama : Lilis Harwida
 NIM : 12020726664
 Program Studi : Ilmu Hukum


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2024

Pembimbing Skripsi 2

Pembimbing Skripsi 1


Musrifah, S.H., M.H
 NIP. 199107102023212062


Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum
 NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengujiannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan karya, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENERTIBAN JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM SERTA PENYAKIT MASYARAKAT** yang ditulis oleh:

Nama : LILIS HARWIDA
 NIM : 12020726664
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S. HI., S.H., M.H

Sekretaris
 Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr. Abu Samah, M.H

Penguji 2
 Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Sulkihi, M.Ag.
 NIP. 196410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lilis Harwida, (2024): Pelaksanaan Penertiban Jam Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat

Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP) merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan polisi pamong praja bertugas membantu kepala daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Jam Operasional Terhadap Warung Internet (Warnet) di Kota Tembilahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Apa Saja Hambatan Yang Dihadapi Selama Pelaksanaan Penertiban Jam Operasional Warung Internet (Warnet) di Kota Tembilahan oleh Satuan polisi pamong praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan efektivitas hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Pelaksanaan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan secara rinci dan menyeluruh data yang di dapat dari proses penelitian.

Pelaksanaan penertiban jam operasional warung internet yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri hilir dilakukan dengan cara menetapkan aturan jam operasional, Sosialisasi, Peringatan Formal, Tindakan Penegakan Hukum, Evaluasi dan menindak Lanjuti. Pelaksanaan penertiban jam operasional warung internet yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Kota Tembilahan belum terimplementasi dengan sebagaimana mestinya dikarenakan masih ada beberapa warung internet yang masih beroperasi di jam yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk beroperasi. Dan Adapun hambatan yang dihadapi selama penertiban jam operasional dikarenakan Kurangnya Sosialisasi atau Penyuluhan, kurangnya penegakkan hukum kurangnya pembinaan, ketidakpatuhan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan jam operasional, baik dari pemilik tempat bermain seperti warnet dan playstation maupun masyarakat pengguna.

Kata kunci: *Satuan Polisi Pamong Praja, Warung Internet, Pelaksanaan Penertiban,*



KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENERTIBAN JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM SERTA PENYAKIT MASYARAKAT** Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan dengan rasa hormat kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Cinta pertama dan surgaku, Ayahanda Zainuddin dan Ibunda tercinta Marnia yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya. Selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk menyelesaikan Pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Musrifah, S.H., M.H dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan kemudahan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir dan tempat bermain (warnet) yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran proses penyelesaian penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada Khairunnisa, S.IP., M.A kakak kandung penulis, dan Yogi Andrianza, S.IP., M.A selaku abang ipar penulis yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terimakasih telah setia meluangkan waktu untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terakhir untuk diri sendiri, terimakasih sudah kuat dan tidak pernah menyerah sehingga bisa sampai ke tahap ini, meskipun selama proses pengerjaan sering nangis dan geluh. Tapi kamu hebat bisa bertahan sejauh ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi yang penulis buat bisa menjadi bahan referensi dan memberikan manfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2024

LILIS HARWIDA
NIM.12020726664



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI.....	9
A. Pelaksanaan.....	9
B. Penertiban.....	10
C. Jam Operasional.....	12
D. Warnet.....	14
E. Peraturan Daerah.....	16
F. Satuan Polisi Pamong Praja	17
G. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Lokasi Penelitian.....	23
D. Informan Penelitian.....	23
E. Data dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Pelaksanaan Penertiban Jam Operasional Terhadap Warung Internet (Warnet) di Kota Tembilahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat.....	26
B. Hambatan Yang Dihadapi Selama Pelaksanaan Penertiban Jam Operasional Warung Internet (Warnet) di Kota Tembilahan oleh Satuan polisi pamong praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat	45
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 1.2 Populasi dan Sampel Penelitian	24
Tabel 1.3 Warnet yang ada di Tembilahan	30
Tabel 1.4 Warnet yang Melanggar Jam Operasional	35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai tujuan yang luhur untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, maka sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara Pemerintah Indonesia sangat giat untuk menjalankan program pembangunan Nasional. Dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat dan damai. Sudah tentu harus di dukung oleh aparatur pelaksana yaitu pemerintah, lembaga masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat yang benar-benar mampu melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, disini diperlukan sekali terjalin hubungan kerja sama yang baik dan serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah kecamatan hingga sampai unit pemerintah terendah yaitu Desa.

Pencapaian tujuan negara dibutuhkan suatu sistem untuk mencapai tujuan negara tersebut. Lembaga atau badan itulah yang disebut pemerintah. Dengan adanya pemerintahan maka suatu negara dapat menjalankan fungsinya sebagai negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menjalankan kegiatan daerahnya secara mandiri, nyata dan bertanggung jawab. Keberhasilan penyelenggaraansistem otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan daerah untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut sama pentingnya dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah salah satunya adalah dengan menciptakan ketertiban umum.²

Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3).

² Riki Julian Saputra dkk, "Implementasi Penertiban Jam Operasional Warung Internet di Kota Tanjung Pinang Tahun 2019". *Jurnal Student Online Journal*, Vol.2, No.2, 2021, h.81.

³ Juniarso Ridwan dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Nuansa, 2009), h. 111.

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yaitu Gubernur.

Pengimplementasian peraturan daerah, pemerintah dibantu oleh berbagai Instansi dan Lembaga terkait, seperti keamanan (satuan polisi pamong praja) dan lain-lain. Meskipun tugas pemerintah daerah dibantu oleh berbagai aparatur dibawahnya, tidak menutup kemungkinan timbul permasalahan dalam proses pengimplementasian peraturan daerah, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang diterapkan pada masyarakat yang tinggal di daerah.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, dengan memiliki 20 kecamatan salah satunya Kecamatan Tembilahan. Kecamatan Tembilahan memiliki 8 kelurahan diantaranya Kelurahan Pekan arba, Seberang Tembilahan, Sungai Beringin, Sungai Perak, Tembilahan Hilir, Tembilahan Kota, Seberang Tembilahan Barat, dan Seberang Tembilahan Selatan. Pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Tembilahan memberikan pengaruh yang sangat besar di sektor pembangunan. Berbagai macam pembangunan terus direalisasikan seperti pembangunan pemukiman, perkantoran, taman, jalan dan pembangunan tempat-tempat usaha

yang dibangun secara personal. Tempat usaha yang paling banyak menyebar pembangunannya adalah tempat usaha bermain (Warnet/Playstation).

Beberapa warung internet yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Kota Tembilahan diantaranya Rental PS idola, D' Net dan Special one game rentals PS 3 dimana warung internet tersebut masih tetap beroperasi di jam yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk beroperasi yaitu jam 18.00 sampai dengan jam 19.30 untuk mendukung dan menghormati pelaksanaan magrib mengaji, dan bahkan ada Sebagian yang beroperasi sampai dengan jam 4 subuh.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat. Dalam Pasal 12 ayat (2) tentang alat ketangkasan dan elektronika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: dingdong, video game, warnet, Playstation dan Permainan sejenisnya. Dan pada pasal 13 ayat (1) huruf a menyebutkan “bahwa batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB dan wajib ditutup sementara dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 19.30 WIB untuk mendukung dan menghormati pelaksanaan magrib mengaji”⁴

Pada bagian kelima tentang tertib usaha atau berjualan dalam peraturan daerah Kabupaten Indargiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016, dimana dalam pasal 12 ayat (1) di sebutkan setiap orang atau badan dilarang; a. menyediakan

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum serta Penyakit Masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau mengoperasikan alat ketangkasan dan elektronik yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan alat ketangkasan dan elektronika sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a meliputi; dingdong, video game, warnet, playstation, dan permainan sejenisnya. Sebagai acuan dalam pasal 13 ayat (1) setiap orang atau badan yang diberikan izin menyediakan atau mengoperasikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut; a. batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB dan wajib ditutup sementara dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 19.30 WIB untuk mendukung dan menghormati pelaksanaan magrib mengaji.

Kenyataannya saat ini masih banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha warnet sebagai bentuk pelanggaran kebijakan pemerintah daerah, dimana sering dijumpai pelaku usaha mengoperasikan usahanya diluar batas waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, yang menyita perhatian penulis adalah permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha warnet terutama pada jam operasional kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Tembilahan Kota yang telah melanggar kebijakan peraturan di daerah tersebut. sehingga penulis menilai diperlukan perhatian khusus dalam

proses pengimplementasian peraturan daerah melalui kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul penelitian **“PELAKSANAAN PENERTIBAN JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM SERTA PENYAKIT MASYARAKAT”**.

B. Batasan Masalah

Penulis memberikan Batasan masalah dalam pembahasan ini yaitu tentang ketentuan pembatasan jam operasional warnet yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat, yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa “batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB dan wajib ditutup sementara dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 19.30 WIB untuk mendukung dan menghormati pelaksanaan magrib mengaji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada maka permasalahan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembatasan jam operasional terhadap warung internet (Warnet) di Kota Tembilahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat?.
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban jam operasional warung internet (warnet) di Kota Tembilahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembatasan jam operasional terhadap warung internet (Warnet) di Kota Tembilahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat
- b. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan penertiban jam operasional warung internet (warnet) di Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembilahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan untuk memberikan dampak positif dan menjadi masukan di bidang penertiban jam operasional terkhusus pada kantor Satpol PP yang ada di Indonesia terutama dalam menangani pembatasan jam operasional warnet di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi mahasiswa dan para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema pembahasan yang sama, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya penertiban jam operasional warnet untuk mencegah pelanggaran hukum dan memperkuat tata Kelola pemerintahan yan baik.

3. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna untuk mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan peoyek.⁵

Siagian S.P mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.⁶

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

⁵ Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta, h. 23.

⁶ *Ibid*, h.22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Adapun pengertian lain dari pelaksanaan adalah proses melakukan suatu kegiatan, rencana, atau keputusan. Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan juga bisa disebut tahapan menjalankan suatu kebijakan, program, atau proyek untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pengertian Penertiban

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang pedoman Polisi Pamong Praja, yang dimaksud penertiban adalah “tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dan Tindakan. menurut Sutjipto Rahardjo, secara tata Bahasa penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik. Penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam satu asas kehidupan social. Penertiban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya. (Rahardjo, sutjipto. 2006).⁷

Ketertiban umum adalah suatu asas standart yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang sebagai suatu asas standart yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat menyeleggarakan kegiatan dan kepentingannya secara nyaman, aman, tentram, tertib dan teratur.⁸

Pengertian penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut Retno Widjajanti adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil Tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi alternatif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Adapun bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis

⁷ Harsan, Irfan Wardani, *Studi tentang penertiban pedagang kaki lima oleh Dinas Pasar di pasar Segiri Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pengetahuan (2017), h. 146.

⁸ Riki Julian Saputra, *op. cit.*, h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penghentian sementara kegiatan
- d. Penghentian tetap kegiatan
- e. Pencabutan sementara izin
- f. Pencabutan tetap izin
- g. Pembongkaran bangunan; dan /atau
- h. Denda administratif

Penegakan aturan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban social, serta menjaga agar administrasi pemerintahan dan peraturan Perundang-Undangan daerah dapat beroperasi dengan efisien, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat beraktivitas secara aman, teratur, dan tertib guna untuk memperkuat ketahanan nasional.

3. Pengertian Jam Operasional

Jam operasional adalah rentang waktu di mana suatu bisnis atau layanan beroperasi atau tersedia untuk melayani pelanggan. Hal ini mencakup jam kerja, hari operasional, dan aturan terkait waktu ketika suatu tempat atau layanan berfungsi.

Penertiban jam operasional upaya pihak berwenang atau otoritas untuk memastikan bahwa suatu bisnis atau tempat usaha mengikuti aturan terkait jam operasional yang telah di tetapkan. Hal ini bisa mencakup penegakan hukum terhadap bisnis yang melanggar aturan waktu operasional yang telah di tetapkan oleh pemerintah atau otoritas setempat. Tujuannya adalah untuk menjaga keteraturan dan kepatuhan terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan yang telah ditetapkan untuk keselamatan atau kepentingan umum.

Jam operasional warnet diatur untuk memberikan batasan waktu ketika pelanggan dapat mengakses fasilitas internet yang disediakan oleh warnet. Tujuan utama dari jam operasional warnet adalah:

- a. Mengatur ketersediaan, jam operasional membantu mengatur kapan warnet dapat dibuka dan ditutup, memastikan ketersediaan layanan internet sesuai dengan waktu yang diinginkan.
- b. Manajemen sumber daya, menetapkan jam operasional memungkinkan pengelola untuk mengelola sumber daya seperti listrik, perangkat keras, dan karyawan pada jam tertentu, membantu efisiensi operasional.
- c. Keamanan, menetapkan Batasan waktu dapat membantu meningkatkan keamanan dengan mengurangi resiko kegiatan yang tidak diinginkan atau aktivitas yang berpotensi merugikan pada jam tertentu.
- d. Kenyamanan pelanggan, menyediakan jam operasional yang konsisten memungkinkan pelanggan untuk merencanakan kunjungan mereka dengan lebih baik, meningkatkan kenyamanan pengguna.
- e. Efisiensi keuangan, dengan menyesuaikan jam operasional dengan waktu paling sibuk, bisnis warnet dapat meningkatkan efisiensi keuangan dengan memaksimalkan pendapatan selama jam-jam puncak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengertian Warung Internet

Warung Internet adalah sebuah media yang digunakan untuk mengefesiansikan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi. Pelaku-pelaku usaha warnet memberikan peluang bagi konsumen yang kesulitan dalam membeli perangkat seperti laptop, komputer atau hanya sekedar mencari hiburan diluar rumah. Dalam aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pada jenis usaha, seperti: usaha produksi, usaha perdagangan, dan usaha pelayanan. Terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang harus diikuti oleh masing-masing pelaku usaha tersebut agar tidak merugikan satu sama lain baik sesama pelaku usaha, pelaku usaha dengan pemerintah, pelaku usaha dengan pelanggan atau konsumen. Tetapi tidak jarang dijumpai bahwa pelaku usaha tersebut cenderung melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan benturan dan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam usaha tersebut.⁹

Warung Internet adalah sebuah tempat yang menyediakan akses infrastruktur internet dengan berbagai koneksi dan komputer sebagai perangkat akses sehingga pengguna bisa mengakses internet dan memperoleh layanan di bidang Warung Internet adalah sebuah media yang digunakan untuk mengefesiansikan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi. Pelaku-pelaku usaha warnet memberikan peluang bagi konsumen yang kesulitan dalam membeli

⁹ Taufiqul Dzakwananda M. Alpin Syahrin, "Pembatasan Jam Operasional Warung Internet Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012". *Jurnal Of Sharia and Law*, Vol.1, No.1, 2022, h.63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkat seperti laptop, komputer atau hanya sekedar mencari hiburan diluar rumah. Dalam aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pada jenis usaha, seperti: usaha produksi, usaha perdagangan, dan usaha pelayanan. Terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang harus diikuti oleh masing-masing pelaku usaha tersebut agar tidak merugikan satu sama lain baik sesama pelaku usaha, pelaku usaha dengan pemerintah, pelaku usaha dengan pelanggan atau konsumen. Tetapi tidak jarang dijumpai bahwa pelaku usaha tersebut cenderung melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan benturan dan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam usaha tersebut teknologi informasi. Warnet biasanya di lengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk browsing web, bermain game online, atau melakukan aktivitas online lainnya.¹⁰

Dari *Wikipedia Bahasa Indonesia*, Warnet adalah singkatan dari warung internet. warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum. Warnet banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa, pelajar, profesional dan wisatawan asing. Khususnya bagi pelajar, dan mahasiswa warnet banyak digunakan untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, melakukan riset, menulis skripsi, dan masih banyak lagi kegunaan warnet yang lainnya. Bagi masyarakat umum warnet digunakan untuk memeriksa kiriman surat mail

¹⁰ Alfi Nugroho, *Analisis problematic industry jasa warnet dengan menggunakan metode Servqual*, Vol 2, No 1 (2016), h.22.

terbaru, melamar pekerjaan, bersosialisasi dan berkomunikasi (chatting), sarana menikmati hiburan dan lain sebagainya.¹¹

5. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan instrument yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang unik, karna dihasilkan dari sebuah proses yang didominasi kepentingan politik lokal. Sebuah perda harus mengandung regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang ama oleh karena itu pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa.¹²

Adapun pengertian lain dari Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti Provinsi atau Kabupaten/Kota, untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah tersebut. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

¹¹ Anonim, Warnet, Diakses Melalui Laman [Warung internet-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) pada 13 Desember 2023.

¹² Kaharudin, *Implikasi Peraturan Daerah Dalam Pembangunan dan Kemajuan Masyarakat*, (Panitian perancang Undang-undang DPD RI, Jakarta, 2016), h. 17-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (*atribusian*) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (*delegasi*) dari peraturan.¹³

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain:

- a. Memihak pada kepentingan rakyat
- b. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Pasal 3 tentang satuan polisi pamong praja, pengertian satuan polisi pamong praja adalah sebagai berikut: “satuan polisi pamong praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Lebih lanjut, “satuan polisi pamong praja bertugas membantu kepala daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur agar dalam penyelenggaraan roda pemerintahan bisa berjalan dengan lancar dan masyarakatpun dapat melakukan kegiatan mereka dengan lebih aman.” Oleh karena itu, selain menegakan Perda, Satuan polisi pamong praja juga dituntut untuk menegakan kebijakan

¹³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke 7*, Yogyakarta: Kanisius, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Pada dasarnya, seorang anggota satuan polisi pamong praja adalah seorang aparat polisi, yang mana merupakan (bahkan harus) dimasukkan ke dalam bagian dari aparat penegak hukum (*lawenforcer*). Hal tersebut dikarenakan satuan polisi pamong praja dibentuk dalam rangka membantu tugas kepala daerah khususnya dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui.¹⁴

Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah instansi pemerintah yang bertugas dalam penegakan peraturan daerah dan Tindakan preverentif dalam rangka menciptakan ketertiban umum. Satpol PP biasanya bertanggung jawab atas penegakan peraturan tata tertib, kebersihan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di tingkat Kabupaten/Kota. Mereka juga bertindak dalam hal penegakan peraturan terkait lingkungan hidup, perizinan dan peraturan lain yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Lembar Nomor 56791 pasal 256 ayat (7) yang menjelaskan tugas, pokok, dan fungsi Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pamong Praja adalah sebagai salah satu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai negara

¹⁴ Rahmi Andini Syamsuddin, *Kinerja satuan polisi pamong praja (SATPOLPP) Kecamatan Serpong dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar Serpong*, Jurnal Semarang, Vol. 3, No 1 (2020), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertugas menjaga keamanan.¹⁵ Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai Undang-Undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya satuan polisi pamong praja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) c Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa “Pengemban fungsi Kepolisian adalah kepolisian negara republic Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan/ atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.”

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 1.1

NO	Judul Terdahulu	Rencana Judul	Perbedaan
1.	Taufiqul Dzakwananda, M. Alpi Syahrin (2022) Pembatasan Jam Operasional Warung internet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 (jurnal)	Pelaksanaan penertiban jam operasional warung internet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan	1. Judul terdahulu studi kasus di Kampar, judul terbaru studi kasus di Kota Tembilahan. 2. Judul terdahulu berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012, judul terbaru

¹⁵ Alwi Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta, Balai Pustaka, h. 886.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hilir No 11 Tahun 2016.
2.	Regina mutia putri, (2019) Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota payakumbuh nomor 10 tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan fungsi lem (Skripsi)	Pelaksanaan penertiban jam operasional warung internet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul terdahulu studi kasus di Kota Payakumbuh, Judul terbaru studi kasus di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Judul terdahulu berdasarkan Perda Kota Payakumbuh No 10 Tahun 2015, judul terbaru berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hilir No 11 Tahun 2016.
3.	Nurul Fitri Handayani (2019) pola penertiban bagi remaja yang terjaring Razia warnet oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (studi kasus Razia warnet Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019), Skripsi	Pelaksanaan penertiban jam operasional warung internet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul terdahulu studi kasus di Kota Pekanbaru, Judul terbaru studi kasus di Kota Tembilahan 2. Perbedaan antara pola penertiban remaja yang terjaring Razia warnet oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru dan penertiban jam operasional warnet oleh Satpol PP di Kota Tembilahan dapat melibatkan peraturan daerah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

			setempat, strategi penertiban, serta prioritas penegakkan aturan yang berbeda di masing-masing kota.
4.	Ryan Bagus Panuntun (2020), Pelaksanaan Tugas Seksi operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan wakru operasional warnet di Kota Pekanbaru, (skripsi)	Pelaksanaan penertiban jam operasional warung internet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul terdahulu studi kasus di Kota Pekanbaru, judul terbaru Studi kasus di Kota Tembilahan. 2. Perbedaan nya bisa melibatkan metode penelitian, data yang dikumpulkan, serta fokus pengawasan yang mungkin berbeda sesuai dengan kebijakan dan kondisi setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna untuk memecahkan suatu masalah atau pengujian hipotesis untuk memperoleh pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum sosiologis adalah pendekatan penelitian di bidang ilmu hukum yang menitikberatkan pada analisis dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari hukum.¹⁷ Dan fokusnya adalah memahami bagaimana sistem hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan efektivitas hukum, yang dalam artian bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁸

¹⁶ Rifa.i Abu bakar, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: SUSKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 2.

¹⁷ Fithriatus Shalihah, “*Sosiologi Hukum*”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 6

¹⁸ Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum.” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol.18, No 2 (2018) , h. 2.



C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan beberapa tempat usaha bermain warung internet di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Alasan penulis dalam menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis, karena penulis menemukan terdapat permasalahan yang merupakan tugas dan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan jam operasional warung internet (warnet) di Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Informan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah pengambilan sampel dan populasi karena penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Hasil dari penelitian kualitatif adalah mendapatkan informasi yang mendalam dari masalah penelitian yang dipilih. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal istilah “informan”. Jadi, pada penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel.¹⁹

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.²⁰

Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:²¹

¹⁹ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian social: berbagai Alternatif pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 171.

²⁰ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Media, 2013), h. 56.

²¹ *Ibid*, h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Informan kunci (*key informan*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti.
3. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*) adalah kepala bidang operasi dan ketertiban masyarakat Satpol PP dan anggota Satpol PP.
2. Informan utamanya adalah pemilik warung internet di Kota Tembilahan.

Tabel 1.2
Jumlah Responden yang menjadi Informan Kunci dan Informan Utama

NO	Responden	Informan Kunci	Informan Utama
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	2	-
2.	Pemilik usaha warung internet Kota Tembilahan	-	3

Sumber: Data Olahan, 2024

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara yang kemudian diolah oleh

peneliti.²² Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari Penelitian yaitu satuan polisi pamong praja.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.²³
2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.²⁴
3. Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku buku.

G. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan, mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh data-data yang didapat dari proses penelitian sehingga dapat menjelaskan tentang bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pembatasan jam operasional warung internet (warnet) di Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 98.

²³ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.114.

²⁴ Syafrina Hani Sahir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan :

1. Pelaksanaan penertiban jam operasional terhadap warung internet di Kota Tembilahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu: melakukan Penetapan jam operasional, Sosialisasi, Peringatan Formal, Tindakan Penegakan Hukum, Evaluasi dan menindak Lanjuti. Pelaksanaan penertiban jam operasional warung internet yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Kota Tembilahan belum terimplementasi dengan sebagaimana mestinya dikarenakan masih ada beberapa warung internet yang masih beroperasi di jam yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk beroperasi.
2. Hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan penertiban jam operasional warung internet di Kota Tembilahan berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat dikarenakan Kurangnya Sosialisasi atau Penyuluhan, kurangnya penegakkan hukum kurangnya pembinaan, ketidakpatuhan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan jam operasional,

baik dari pemilik tempat bermain seperti warnet dan playstation maupun masyarakat pengguna.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk Satuan polisi pamong praja dan Pemilik tempat usaha bermain warnet (Satpol PP) diantaranya:

1. Hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja mampu untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi dan pengecekan ke tempat-tempat usaha warung internet dan playstation dengan maksimal demi mewujudkan penertiban jam operasional warung internet, dan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi.
2. Hendaknya pemilik tempat usaha warung internet sebagai warga masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat mengenai Pasal 13 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwasanya “batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB dan wajib ditutup sementara dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00 untuk mendukung dan menghormati magrib mengaji”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alwi Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Bagong suyanto, Metode penelitian sosial: berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta : Prenada Media, 2005),
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Fithriatus Shalihah, “Sosiologi Hukum”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Juniarso Ridwan dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Nuansa, 2009)
- Kaharudin, *Implikasi Peraturan Daerah Dalam Pembangunan dan Kemajuan Masyarakat*, (Panitian perancang Undang-undang DPD RI , Jakarta, 2016)
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke 7*, Yogyakarta : Kanisius
- Rifa.i Abu bakar, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: SUSKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Sutaryono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: STPN Press, 2015)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

B. JURNAL/SKRIPSI/TESIS

- Alfi Nugroho, Analisis problematic industry jasa warnet dengan menggunakan metode Servqual, Vol 2, No 1 (2016)
- Harsan, Irfan Wardani, *Studi tentang penertiban pedagang kaki lima oleh Dinas Pasar di pasar Segiri Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pengetahuan (2017),
- Nur Fadilah Amin, *Konsep Umum Populasi dan Sample dalam penelitian*, Vol 14, No 1 (2023),
- Rahmi Andini Syamsuddin, *Kinerja satuan polisi pamong praja (SATPOLPP)*

Kecamatan Serpong dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar Serpong, Jurnal Semarak, Vol. 3, No 1 (2020)

Riki Julian Saputra dkk, "Implementasi Penertiban Jam Operasional Warung Internet di Kota Tanjung Pinang Tahun 2019". *Jurnal Student Online Journal*, Vol.2, No.2, 2021,

Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol.18, No 2 (2018)

Syafrina Hani Sahir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : KBM Indonesia, 2021),

Syahran Ruari, Peran Satpol PP dalam penertiban jam operasional warnet di Kota Pekanbaru tahun 2018, *Jurnal jom Fisip*, Vol.6

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

Taufiqul Dzakwananda, M.Alpin Syahrin, "Pembatasan Jam Operasional Warung Internet Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012". *Jurnal Of Sharia and Law*, Vol.1, No.1, 2022

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Lembar Nomor 56791 pasal 256 (7) Tentang Tugas, Pokok dan fungsi Satpol PP.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undnagan, pasal 1 ayat (7).

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Penindakan Ketertiban Umum, Dan Penyakit Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda.

D. WEBSITE

Anonim, Warnet, Diakses Melalui Laman [Warung internet - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. WAWANCARA

Febri Syahwani, S.E, Kepala Sub Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Tembilahan, *Wawancara*, Pada tanggal 8 Maret 2024.

Rio Saputrsa, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Tembilahan, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2024.

Zain, Pemilik Warnet Special One Game Rentals PS 3 Tembilahan Kota, *Wawancara*, pada tanggal 09 Maret 2024.

Dwiki, pemilik warnet Rental PS Idola Tembilahan Kota, *Wawancara*, pada tanggal 09 Maret 2024.

Budi, pegawai Warnet D'Net, *Wawancara*, pada tanggal 09 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Sae Ismihic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENERTIBAN JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM SERTA PENYAKIT MASYARAKAT**, yang ditulis oleh:

Nama : LILIS HARWIDA

NIM : 12020726664

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis 20 Juni 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,S.H., M.H

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji 2

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Juni 2024

No : Nota Dinas
 Lamp -
 Hal : Pengajuan Skripsi
 Sdr
 Lilis Harwida

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Lilis Harwida yang berjudul **"Pelaksanaan Penertiban Jam Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Musrifah, S.H., M.H
 NIP. 199107102023212062

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum
 NIP. 197205052014111002

Hak Cipta Dikuasai Undang-Undang. 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/II/2024/52

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/63296 Tanggal 28 Februari Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **LILIS HARWIDA**
NIM : 12020726664
Program Studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1
Fakultas : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Alamat : Lintas Enok Kecamatan Tembilahan
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENERTIBAN JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN**
Lokasi Penelitian : **KANTOR SATPOL PP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 05 Maret s/d 05 Juni 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 26 Februari 2024

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,

KAMALUDDIN, S.Sos. M.Si

Pembina

NIP.19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menerjemahkan atau menyebarluaskan secara terbuka tanpa izin dari penerbit atau penulis.
a. Pengutipan harus mencantumkan sumber.
b. Pengutipan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
2. Dilarang mengutip, menerjemahkan atau menyebarluaskan secara terbuka tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Swarna Bumi No. 1 TELP. (0768) 24117 Tembilahan
Website : <http://satpolpp.inhilkab.go.id> Email : satpolppset@gmail.com



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 117 /SATPOL-PP/IV/2024

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2557/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Permohonan Izin Riset dan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/II/2024/52 tanggal 26 Februari 2024 tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **LILIS HARWIDA**
NIM : 12020726664
Program Studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1
Alamat : Lintas Enok Kecamatan Tembilahan

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir terhitung mulai tanggal 05 Maret s/d 05 Juni 2024 untuk bahan penulisan Proposal/Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PENERTIBAN JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 3 April 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Indragiri Hilir


Yusfik S.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196406141996031003



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Susuka Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Susuka Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Lilis Harwida, dilahirkan di sebuah Kecamatan yang bernama Tanah Merah, pada tanggal 28 Oktober 2001. Anak ke 2 dari 2 bersaudara dari buah hati Ayahanda Zainudin dan Ibunda Marniah, penulis memulai Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) SDN 007 Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Tanah Merah, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMKN 1 Tembilahan, kemudian di tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSUKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum dan memilih Konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2021 penulis memilih untuk kuliah sambil kerja dan menjadi Honorer di Komando Distrik Militer (KODIM) 0314/Inhil dikarenakan Covid. Dan pada tahun 2022 penulis melakukan Magang di Pengadilan Negeri Tembilahan, setelah itu setahun kemudian tepatnya pada tahun 2023 melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di Kelurahan Sungai Beringin. Atas berkat Rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang tua, keluarga besar dan teman-teman seperjuangan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PENERTIBAN JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM SERTA PENYAKIT MASYARAKAT**”. Berdasarkan hasil ujian Munaqasah pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 20 Juni 2024, Penulis dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **CUMLAUDE** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)